



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.G/2018/MS.Skm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, umur 73 tahun/tanggal lahir, 01 Juni 1945, agama Islam, pendidikan terakhir SR, pekerjaan petani, berempat tinggal di Gampong GAMPONG Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

melawan

**TERMOHON**, umur 67 tahun/tanggal lahir, 01 Juli 1951, Agama Islam, pendidikan terakhir SR, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Gampong GAMPONG Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang.

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 04 Desember 2018 telah mengajukan cerai talak, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada tanggal 06 Desember 2018 dengan register Nomor 11/Pdt.G/2018/MS.Skm mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan Termohon pada tanggal 01 Juli 1968 di Gampong GAMPONG Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat, dinikahkan oleh QADHI NIKAH selaku qadhi nikah (P3NTR) waktu itu, wali nikah WALI NIKAH (ayah kandung), dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dan mahar berupa 7 mayam emas;

Hal 1 dari 6 hal. Penetapan No 11/Pdt.G/2018/MS.Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman di Gampong GAMPONG, lalu pada tahun 1970 pindah ke Kampung Kuala Tadu sampai sekarang;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai keturunan berjumlah 5 (lima) orang anak yang bernama:
  1. ANAK 1, berumur 43 tahun
  2. ANAK 2, berumur 41 tahun
  3. ANAK 3, berumur 45 tahun
  4. ANAK 4, berumur 33 tahun
  5. ANAK 5, berumur 31 tahun
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 50 tahun, kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan:
  - Termohon tidak mau memasak dan melayani Pemohon.
  - Termohon sering pergi/keluar rumah tanpa izin Pemohon.
  - Termohon tidak perhatian terhadap Pemohon, serta lebih mementingkan dirinya sendiri.
5. Bahwa pada tanggal 1 Januari 2017 terjadi puncak perselisihan dan dalam rumah tangga tidak diperdulikan oleh Termohon, pertengkaran yang disebabkan karena saat Pemohon sakit muntah dan mencret dan tidak diperdulikan oleh Termohon, akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga kini selama 1 tahun 2 bulan, dan selama hidup berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan/komunikasi lagi;
6. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh aparat gampong tetapi tidak berhasil;

Hal 2 dari 6 hal. Penetapan No 11/Pdt.G/2018/MS.Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil gugatan Pemohon, Pemohon telah berketetapan hati untuk bercearai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon dengan hormat agar Bapak Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 1968 di Gampong GAMPONG Kecamatan Kaway XVI kabupaten Aceh Barat;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak menyuruh orang untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya karena ingin mempertimbangkan untuk kembali hidup rukun berumah tangga dengan Termohon;

Hal 3 dari 6 hal. Penetapan No 11/Pdt.G/2018/MS.Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya sebelum perkara ini diperiksa;

Menimbang, bahwa hal pencabutan gugatan tidak diatur dalam HIR maupun *lex specialis* Hukum Acara Peradilan Agama, baik di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maupun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, sehingga untuk menilai pencabutan tersebut Majelis Hakim patut merujuk kepada Rv dalam rangka mengisi kekosongan hukum sesuai asas *dulmatigeheid*;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv pada dasarnya Pemohon dapat mencabut permohonannya, dan pencabutan dapat dilakukan di muka sidang tanpa persetujuan Termohon, selama Termohon belum menjawab isi dari gugatan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut perkara ini di muka persidangan tanpa hadirnya Termohon, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan perkara ini selesai. Untuk itu kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue diperintahkan mencoret perkara *a quo* dari daftar register;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pencabutan perkara tersebut diajukan setelah perkaranya diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, serta telah dilakukan pemanggilan oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, maka sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal 4 dari 6 hal. Penetapan No 11/Pdt.G/2018/MS.Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan gugatan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 11/Pdt.G/2018/MS.Skm dicabut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.391.000,- (tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Awal 1440 Hijriah oleh kami **Irkham Soderi, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Iwin Indra, S.H.I.** dan **Muzakir, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Syahrul, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

**Irkham Soderi, S.H.I., M.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Muzakir, S.H.I.**

**Iwin Indra, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Syahrul, S.H.I.**

Hal 5 dari 6 hal. Penetapan No 11/Pdt.G/2018/MS.Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 300.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 391.000,-</b>

Hal 6 dari 6 hal. Penetapan No 11/Pdt.G/2018/MS.Skm